



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumag tangga tempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan beternak Ayam, tempat tinggal di, Kota Payakumbuh.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0003/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 02 Januari 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A., tanggal 06 Oktober 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 Minggu setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di + 7½ bulan, kemudian pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di pada Tanggal 06 Mei 2011 pindah ke rumah yang kami buat bersama sampai berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 10 Mei 2007 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga + 5 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun + 6 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan:



- 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena tergugat pemalas berusaha mencari nafkah, kerja Tergugat sehari-hari pergi mencing berhura-hura dengan teman-temannya maka untuk belanja sehari-hari dibantu oleh orang tua Tergugat;
- 4.2. Tergugat pejudi, pergi malam pulang pagi jika Penggugat melarang Tergugat agar berhenti main judi, Tergugat marah kepada Penggugat akhirnya terjadi pertengkaran;
- 4.3. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, sebab setiap terjadi pertengkaran Penggugat sering ditampar, dipukul, dihantam oleh Tergugat bahkan Penggugat pernah dilempar dengan piring oleh Tergugat yang membuat kaki Penggugat jadi luka dengan 2 jahitan, seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
5. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat minta belikan rokok 1 bungkus, lalu Penggugat belikan ½ bungkus karena uang Penggugat tidak cukup untuk beli rokok 1 bungkus, akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat dengan merandamkan rokok tersebut kedalam air, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengambil ladiang (perang) dengan mengancam akan membantai Penggugat dengan ladiang tersebut;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dengan membawa anak ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 10 hari lamanya;
7. Bahwa, setelah 3 hari setelah Tergugat pergi, bapak dan mamak Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya, untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi, namun juga tidak berhasil. Oleh karena itu, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2006, setelah menikah tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di kelurahan Padang Tengah Payobadar, terakhir di rumah buatan bersama;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya tidak benar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah sehari-hari dan kerja Tergugat sehari-hari pergi mencing. Yang benar hasil pencaharian Tergugat beternak ayam Rp 2000.000,- /bulan semuanya Tergugat serahkan kepada Penggugat, lalu oleh Penggugat uang tersebut disimpannya pada ibu Penggugat, ketika Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk beli rokok, Penggugat bilang untuk apa minta uang. Dan Tergugat pergi memancing adalah bersama ayah dan kakak Penggugat. Tergugat berjudi benar, tetapi sejak bulan Mei 2011 Tergugat tidak ada main judi lagi. Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran, benar, tetapi hanya pada tahun 2009. Tergugat bertengkar dengan Penggugat pada tanggal 18 Desember 2011, benar dan penyebabnya juga benar. Tergugat marah kepada Penggugat karena sebelum Penggugat pergi membelikan rokok, Tergugat menyuruh Penggugat minta uang yang disimpan pada ibu Penggugat, tetapi Penggugat pergi lama sekali dan membeli rokok hanya ½ bungkus dan benar akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang, usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya mengakui jawaban Tergugat, kecuali penyebab ketidak rukunan dalam rumah tetap dengan dalil semula. Tentang



menumpangkan uang kepada ibu Penggugat hanya sekitar Rp 600.000.- sampai dengan Rp 1.000.000.- perbulan dan gunanya untuk pembayar utang. Tergugat berhenti main judi, tetapi diganti dengan main koa;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomoryang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama pada tanggal 06 Oktober 2006 yang telah dinazagellen, telah dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kabupaten Limapuluh Kota.

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat semenjak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah buatan Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak melihat pertengkarannya, tetapi Tergugat menemui saksi dan mengatakan bahwa Tergugat tidak cocok lagi dengan Penggugat dan sebelumnya Tergugat sudah 6 kali meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, penyebab pertengkaran yang terakhir karena Tergugat menyuruh Penggugat membelikan rokok 1 bungkus, Penggugat membelikannya ½ bungkus karena uang Penggugat hanya Rp 15.000,- dan separohnya untuk membeli keperluan dapur, Tergugat marah dan merendam rokok tersebut kedalam air;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 bulan sampai sekarang dan selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan paman Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat, tetapi tidak berhasil;



2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota.

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat semenjak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah buatan Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi melihat pertengkarnya sebanyak 3 kali dan Tergugat juga pernah meninggalkan rumah kediaman bersama sebanyak 6 kali,
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, penyebab pertengkaran yang terakhir karena Tergugat menyuruh Penggugat membelikan rokok 1 bungkus, Penggugat membelikannya ½ bungkus, Tergugat marah dan merendam rokok tersebut kedalam air;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 45 bulan sampai sekarang dan selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan ayah Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat, tetapi tidak berhasil;

---- Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas, sedangkan Tergugat menanggapi tentang meninggalkan rumah kediaman bersama, yang benar adalah 4 kali;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat di persidangan juga mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut;

- SAKSI 3**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di, Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat semenjak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai anak 1 orang;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, tetapi 6 bulan yang lalu Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat bertengkar dengan Penggugat gara-gara masalah ekonomi, semua penghasilan Tergugat semuanya di setor kepada Penggugat, ketika Tergugat butuh uang, Penggugat tidak mau memberikan, Tergugat kecewa sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 bulan sampai sekarang dan selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ayah Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, di tunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Dra. YURNI sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 154 R,Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-



Undang No. 7 tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2006 dan terdaftar pada PPN/KUA, Kabupaten Lima puluh Kota;
- Bahwa setelah 6 bulan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat pemalas mencari nafkah, sehari-hari pergi memancing ikan berhura-hura dengan teman-temannya, pejudi, pergi malam pulang pagi, sering berlaku kasar (menampar dan melempar Penggugat dengan piring);
- Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minta belikan rokok 1 bungkus, Penggugat belikan ½ bungkus karena uang Penggugat tidak cukup. Tergugat marah, merandamkan rokok tersebut kedalam air, mengancam akan membantai Penggugat dengan ladiang (parang) dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah samapai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah tentang pemalas mencari nafkah, dengan dalil bantahan bahwa Tergugat punya usaha ternak ayam dengan penghasilan rata rata Rp 2.000.000,- perbulan dan seluruh hasilnya diserahkan kepada Penggugat (dititip pada ibunya), sedangkan yang lainnya diakui oleh Tergugat, dengan dalil pengakuan bahwa pergi memancing ikan bersama ayah dan kakak Penggugat, berjudi sudah berhenti sejak bulan Mei 2011 dan berlaku kasar hanya pada tahun 2009, kemudian bertengkar pada tanggal 18 Desember 2011 karena sebelum Penggugat pergi membelikan rokok tersebut, Tergugat menyuruh Penggugat minta uang yang dititip pada ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat mengakui dalil jawaban Tergugat, kecuali berjudi tetap dengan dalil semula dan uang yang dititip pada ibu Penggugat hanya sekitar Rp 600.000,- sampai Rp 1.000.000,- perbulan dan digunakan untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam duplik, Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran apa yang telah diurai kan diatas, maka Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan



dalil-dalilnya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg Jo pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P bertanda berupa fotokopi Buku Akta Nikah serta 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sedangkan dari Tergugat mengajukan teman dekatnya bernama **SAKSI 3**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling*, telah dilegalisir oleh Panitera serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai pasal 285 R Bg. Oleh karena itu bukti surat bertanda P dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 1 ½ bulan dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat., maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. pasal 308 - 309 R.Bg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 06 Oktober 2006 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;



- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekomi, Tergugat berjudi dan suka bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2011 dan tidak berhasil di damaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi, (*marriage break down*), hal ini terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sudah 4 kali berpisah rumah yang terakhir puncaknya terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 ½ bulan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 ½ bulan antara Penggugat dengan Tergugat, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis tidak melihat kesalahan berasal dari pihak mana, akan tetapi ternyata memang pernikahan tersebut sudah sangat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, sebagaimana maksud Yurispruensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang tentram, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang.

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam firman Allah seperti dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam pasal 1 Undang-



Undang No. 1 tahun 1974 sulit untuk dicapai kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat An Nisak ayat 130 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1999. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat kediaman Penggugat sekarang dan tempat perkawinan dilangsungkan serta PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang merupakan tempat tinggal Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009



Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam petitum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari apa yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota dan PP/KUA Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
 - . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0003/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 04 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Sలా tanggal 14 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA



ELIDASNIWATI, S.Ag

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:Rp 50.000,-
. Biaya Panggilan	:Rp 200.000,-
4. Redaksi	:Rp 5.000,-
. Meterai	:Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp 291.000,-